

TATA KELOLA HUTAN KOTA BNI DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
CUT NUZUL FAZLIANI
NIM. 180802035**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cut Nuzul Fazliani
NIM : 180802035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Keude Linteng, 25 Desember 1999
Alamat : Simpang Peut, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Oktober 2022
Yang Menyatakan,

CUT NUZUL FAZLIANI
NIM. 180802035

TATA KELOLA HUTAN KOTA BNI DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

CUT NUZUL FAZLIANI

NIM. 180802035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,



Cut Zamharira, S, IP., M. AP

NIDN. 20171117904

Pembimbing II,



Nasrul Hadi, S.E., MM.

NIDN. 1313129301

PENGESAHAN SIDANG

TATA KELOLA HUTAN KOTA BNI DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 09 November 2022 M
09 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Sekretaris,



Nasrul Hadi, SE., M.M
NIDN. 1313129301

Penguji I,



Dr. Mukhr. S. Sos. S.H. M.AP
NIP. 1970020620022121002

Penguji II,



Siti Nur Zaikha, M.S.I.
NIP. 199002282018032001

AR - RANIRY

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang juga memiliki hutan kota bernama Taman Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh sebagai salah satu objek wisata. Dalam hal ini tentunya masyarakat menjadi salah satu tokoh yang berperan aktif dalam menjaga fasilitas publik untuk tidak merusak daya tarik wisata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa pelaksanaan tata kelola masih belum dilaksanakan dengan baik yaitu masih adanya pembangunan yang terbengkalai, seperti lapangan olahraga, pagar, trotoar serta ada beberapa pengunjung yang tidak mematuhi aturan dengan merusak tanaman yang ada seperti membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman, serta merusak fasilitas lainnya yang berdampak pada kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh dan apa saja kendala dalam tata kelola Hutan Kota tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata kelola Hutan Kota di Kota Banda Aceh beberapa indikator sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan, yaitu: (1) Pemeliharaan, (2) Perlindungan dan Pengamanan (3) Pemanfaatan, (4) Pemantauan, (5) Partisipasi Masyarakat. Sedangkan indikator yang masih belum maksimal yaitu, Penyusunan Rencana Pengelolaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh sudah baik meskipun masih ada hambatan yaitu (a) terbatasnya anggaran (b) Konversi Bank (c) kesadaran masyarakat. Namun dengan demikian pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan hutan kota tersebut.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat untuk penulisan skripsi dalam rangka guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Ibu: Cut Zamharira, S, IP., M. AP. Dan Bapak Nasrul Hadi, S.E., MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.
8. Serta yang teristimewa terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

Penulis,

Cut Nuzul Fazliani



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.6. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| 2.2. Konsep Tata Kelola..... | 13 |
| 2.1.1. Pengertian Tata Kelola | 13 |
| 2.1.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola | 14 |
| 2.3. Konsep Ruang Terbuka Hijau..... | 16 |
| 2.3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau | 16 |
| 2.3.2 Tujuan Ruang Terbuka Hijau | 17 |
| 2.4. Hutan Kota..... | 17 |
| 2.4.1 Pengertian Hutan Kota | 17 |
| 2.4.2 Dasar Hukum Hutan Kota | 19 |
| 2.4.3 Fungsi Hutan Kota..... | 21 |
| 2.5. Partisipasi Masyarakat | 24 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran..... | 25 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 26 |
| 3.2. Definisi Operasional | 27 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 28 |
| 3.4. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| 3.5. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | 34 |

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Hasil Penelitian | 36 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh | 36 |
| 4.1.2 Profil Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh..... | 38 |
| 4.2. Pembahasan..... | 41 |
| 4.3. Pengelolaan Hutan Kota Tibang | 41 |
| 4.3.1 Penyusunan Rencana Pengelola..... | 45 |
| 4.3.2 Pemeliharaan..... | 48 |
| 4.3.3 Perlindungan dan Pengamanan | 53 |
| 4.3.4 Pemanfaatan | 55 |
| 4.3.5 Pemantauan | 59 |
| 4.3.6 Partisipasi Masyarakat | 60 |
| 4.4. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota BNI Kota..... | 63 |


BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 66 |
| 5.2 Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel. 3.1 Definisi Operasional Variabel..... | 25 |
| Tabel. 3.2 Fokus Penelitian..... | 27 |
| Tabel 3.3 Informan Penelitian..... | 28 |
| Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Banda Aceh..... | 35 |
| Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh..... | 37 |
| Tabel 4.3 Rincian Anggaran Belanja di atas berasal dari RBRA Tahun Anggaran 2020 | 50 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 23 |
| Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Banda Aceh | 36 |
| Gambar 4.1 Peta Hutan Kota Banda Aceh | 38 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
- Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan terus dikembangkan. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digerakkan untuk menghindari kerusakan kota di masa depan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota. Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan adalah melalui P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) dengan pengembangan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Pembangunan RTHKP berupa Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Wisata, Tempat Pemakaman, pekarangan, pertanian dan perkebunan.¹

Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, serta mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan karena RTH merupakan paru-paru kota. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang

¹ Lestari dkk, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 3, Hal. 381-387

terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka yaitu salah satunya merupakan hutan kota.²

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota, menyatakan bahwa hutan kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain itu Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2002 juga menyebutkan tujuan penyelenggaraan hutan kota yaitu untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.³

Pengelolaan hutan pada wilayah perkotaan penting dilakukan guna menjamin fungsi dan tujuannya sehingga memiliki beberapa aspek dalam pengelolaannya yang meliputi :

1. Penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
3. Evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap kawasan perkotaan ditetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk kepen-tingan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

² Samsudi, Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010. Hal. 11.

³ Elvida Yosefi, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota", *Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.11 No.03, Desember 2014, Hal. 298

- a. Penunjukan;
- b. Pengembangan;
- c. Penentuan;
- d. Pengelolaan.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang juga memiliki hutan kota bernama Taman Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh sebagai salah satu objek wisata yang mempunyai lahan seluas 6,75 hektar yang berfungsi untuk menjaga ekologi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan (RTH) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang, jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁴

Pembangunan hutan kota mempunyai banyak manfaat salah satunya yaitu dapat mengurangi pencemaran polusi udara, sebagaimana yang diketahui bahwa perkotaan tentunya sangat padat akan kendaraan sehingga hutan kota menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup dengan cara mengelola ruang terbuka hijau, dimana menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah diwajibkan

⁴ Aris Prihandono, "Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.26/2007 Tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah", Permukiman, Vol.05 No.01, April 2010, Hal.14

memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari total luas wilayah, terdiri 20% dikelola pemerintah daerah dan 10% dimiliki masyarakat dan swasta.⁵

Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh terletak di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, yang mana hutan ini memiliki konsep wisata yang bermanfaat di kalangan masyarakat karena memiliki fasilitas seperti jembatan, jalur pejalan kaki, jembatan tajak, area pepohonan, kolam Bakau dan pembibitan ikan, dan fasilitas lainnya. Di kutip dari Serambnews.com, Banda Aceh, Hutan ini memiliki 150 jenis tanaman dengan total mencapai 3.500 pohon. Termasuk tanaman langka khas Aceh, selain banyak dikunjungi masyarakat, hutan ini juga dijadikan sebagai tempat penelitian serta menyediakan fasilitas bermain anak-anak. Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa pelaksanaan tata kelola masih belum dilaksanakan dengan baik yaitu masih adanya pembangunan yang terbengkalai, seperti lapangan olahraga, pagar, trotoar serta ada beberapa pengunjung yang tidak mematuhi aturan dengan merusak tanaman yang ada seperti membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman, serta merusak fasilitas lainnya yang berdampak pada kerugian

Konsep pembangunan Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Ada beberapa pemangku kepentingan yang termasuk kedalamnya. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan

⁵ Undnag-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

infrastruktur ini antara lain dilakukan dengan skema PPP atau KPBU. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.⁶

Dalam hal ini tentunya masyarakat menjadi salah satu tokoh yang berperan aktif dalam menjaga fasilitas publik untuk tidak merusak daya tarik wisata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah pasal 1 bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang, (2) Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.⁷

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan Tata Kelola Pemerintah yang baik agar aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara dapat tercapai. Konsep Tata Kelola Pemerintahan atau *good*

⁶ Suhendra, Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia, 2017. Hal. 41-46.

⁷ PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

governance ialah sebuah konsep rujukan yang diakui dapat menjadi pengelola aktivitas pemerintahan yang baik. Tata kelola adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan, atau manajemen (pengelolaan) dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lagi hanya dimiliki atau menjadi urusan bagi pemerintah. Tata kelola telah memiliki beberapa unsur kata kerja lain yaitu *governing* yang diartikan sebagai fungsi pemerintah dengan instansi lain LSM, swasta dan warga negara yang dilakukan dengan cara seimbang. Sedangkan *good governance* adalah Tata Pemerintahan yang baik yaitu dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan dan lain-lain)

Dengan demikian sesuai dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, pemerintah dan masyarakat harus melindungi dan melestarikan objek wisata guna menjaga destinasi atau daya tarik dari tempat wisata untuk terus menarik pengunjung sehingga dapat meningkatkan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah terdapat adanya masalah terkait masih adanya pembangunan yang terbengkalai, seperti lapangan olahraga, pagar, trotoar serta ada beberapa pengunjung yang tidak mematuhi aturan dengan merusak tanaman yang ada seperti membuang sampah sembarangan, menginjak tanaman, serta merusak

fasilitas lainnya yang berdampak pada kerugian sehingga mengurangi keindahan hutan kota. Hal ini menjadi bertolak belakang dengan tujuan dari hutan kota itu sendiri yakni sebagai tempat untuk menjaga ekologi dan mengembalikan keanekaragaman hayati yang rusak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang berhubungan dengan Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui tata kelola dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis bagaimana tata kelola dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang tata kelola dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Tata Kelola

Tata kelola merupakan suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan, pengarahannya serta pengontrolan suatu negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

2. Objek Wisata


Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

3. Hutan Kota

Hutan kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau. Hutan kota memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan fungsi ekologi di suatu kota. Peran tersebut hanya dapat berjalan secara optimal dengan tersedianya hutan kota.

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama & Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 1 | Desi Novia Nita, (2018), skripsi, Universitas Negeri Jakarta. <i>“Hubungan Pengetahuan Fungsi Hutan Kota Dengan Perilaku Pemanfaatan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi</i> | Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengetahuan fungsi hutan kota dan apakah ada hubungan antara pengetahuan fungsi hutan kota dengan perilaku dalam pemanfaatannya. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi, dengan jumlah sampel 90 responden melalui teknik <i>stratified</i> | Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan fungsi hutan kota dengan perilaku pemanfaatan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Maknanya semakin tinggi pengetahuan fungsi hutan kota semakin tinggi juga perilaku pemanfaatan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <i>random sampling.</i> | |
| 2 | Yulianti J. (2018). <i>“Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursey Kabupaten Bulukumba.”</i> | Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk melihat tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursey di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursey di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. | Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ruang terbuka hijau yang dinilai masih kurang oleh pemerintah mendorong lahirnya strategi untuk mewujudkan kawasan hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Dari program tersebut dapat dipahami bahwa proses indentifikasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tetapi juga pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau ini untuk kegiatan sosial seperti olahraga, tempat berkumpul, dan sarana bermain anak-anak. Namun dibalik pemanfaatan ruang tersebut diketahui juga minimnya pemeliharaan sarana sehingga banyak yang mengalami kerusakan hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. |
| 3 | Yusuf, Dkk. (2019) <i>Analysis of the Urban Forest Status in Bandar Lampung City</i> | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status kepemilikan lahan, dan menganalisis usaha yang dapat dilakukan dalam mempertahankan hutan kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis Citra satelit, | Status hutan kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung tahun 2010 memiliki status yang berbeda pada setiap lokasi. Kepemilikan status hutan kota tidak murni milik Pemerintah. Dari 5 lokasi yang ada, hanya 1 lokasi yang merupakan lahan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan 1 lokasi yang tidak diakui (bermasalah), |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | wawancara, dan observasi lapang. | 1 lokasi belum memiliki sertifikat hak, dan 2 lokasi lain adalah lokasi privat. Usaha terbaik yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan hutan kota adalah dengan menguasai lahan hutan kota sebagai kepemilikan atas nama Pemerintah Kota dengan didukung oleh regulasi tertentu yang dapat dilakukan. |
| 4 | Rahmawati dkk, (2019). " <i>Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak</i> " | Pendekatan penelitian ini adalah Deskriptif, Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui permasalahan dengan cara menguraikan secara rinci dan jelas serta dilakukan untuk menganalisis data mengenai gejala-gejala yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan oleh Balai TNGHS dalam mengelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga dapat diketahui masalahnya dan berusaha mencari solusinya. | Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perluasan tersebut cukup kompleks karena menimbulkan kerugian bagi pengelolaan maupun bagi masyarakat. Kerugian bagi pengelola terkait konflik dengan masyarakat lokal menyebabkan tidak semua program taman nasional dapat dijalankan, sedangkan masyarakat lokal mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan hak akses untuk menggarap lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Namun demikian, kebijakan perluasan taman nasional tersebut memberi manfaat bagi pengelolaan dan masyarakat disekitar kawasan. Manfaat bagi pengelola adalah semakin luasnya kawasan taman nasional sedangkan bagi masyarakat kaitannya dengan banyaknya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pengganti nafkah baru. |

2.2. Konsep Tata Kelola

2.2.1 Pengertian Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan atau *good governance* secara umum ialah yang menyangkut atau membahas tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan juga dapat ditinjau dari segi fungsional pemerintah. Menurut Koiman *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut⁸.

Sebuah *Governance* dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dapat dikelola dengan cara efektif dan efisien ialah jawaban dari suatu kebutuhan terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi dari beberapa perangkat kelembagaan publik yang sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan bagi kepentingan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Good Governance* ialah penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien⁹.

Dengan demikian, visi-misi tersebut harus berisi tentang perencanaan kedepannya. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi

⁸ Koiman, Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tahun 2009. Hal. 273.

⁹ Santosa, P., 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Cet. II, PT Refika Aditama, Bandung. Hal. 102.

kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi¹⁰. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. Sejalan dengan United Nations Development Public (UNDP) bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilakukan pemerintah adalah¹¹:

1. Partisipasi Masyarakat

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam menempatkan bagian dalam proses bernegara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.

2. Transparansi

Adanya informasi yang jelas dari pembuat pelayanan atau pemerintah dalam melaksanakan pelayanan, dengan adanya informasi seluruh proses pemerintahan dapat diketahui oleh semua elemen dan dapat dipahami.

¹⁰ Juanda Nawawi, Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governace. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 3. Tahun 2012. Hal. 29.

¹¹ Darmi, Titi. Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016. Hal. 87-156

3. Akuntabilitas

Penyelenggara Negara sebagai pelaksana konsitusi yang dimandatkan oleh rakyat. Penyedia layanan mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada si pemberi mandat.

4. Daya Tanggap

Merupakan sikap yang care, cepat respon, ramah, aspiratif penyedia layanan kepada masyarakat pengguna layanan.

5. Efektif dan Efisien

Dimaknai menjamin terselenggaranya proses layanan kepada masyarakat dengan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, prinsip- prinsip di atas sangat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, professional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat.

Ningrum mengemukakan 4 aspek dalam pemerintah daerah yaitu perencanaan pemerintah daerah, pengorganisasian pemerintah daerah, penggunaan sumber-sumber daya pemerintah daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan dan

peralatan) serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.¹² Sementara itu Soleha mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan terkait manajemen tata ruang yang mencerminkan kemandirian daerah mengacu pada: proses identifikasi, analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.¹³

2.3. Konsep Ruang Terbuka Hijau

2.3.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (Kawasan) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.¹⁴

Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi dua yaitu RTH alami yang terdiri dari habitat alam secara alami, kawasan hutan lindung dan taman nasional yang sengaja dijaga oleh pemerintah agar tidak dirusak. Sedangkan ruang terbuka hijau non alam adalah ruang terbuka binaan seperti halnya taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau lainnya yang sengaja dibangun pemerintah. Ruang Terbuka Hijau dapat dikatakan sebagai salah satu instrument pembangunan berkelanjutan dan masuk pada pilar lingkungan dimana sepesat

¹² Ningrum, A. P. Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau DI Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012. Jurnal Onlune Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, I(2), 1-14. 2014. Hal. 7.

¹³ Yulianti. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba. Skripsi. 2018. Hal. 10.

¹⁴ Isfriana, Fatmi dan Iwan Kustiwan. (2014). Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kota Cimahi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3 N2: 277-286.

apapun pembangunan yang ada di perkotaan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan disekitarnya.¹⁵

2.3.2 Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan ialah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan, dan menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.¹⁶ Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 pasal 2 RTHKP, tujuan penataan RTHKP adalah:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, sehat, indah, bersih dan nyaman.

2.4. Hutan Kota

2.4.1 Pengertian Hutan Kota

Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah tentang hutan kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota:

¹⁵ Tuter Lussetyowati. Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura. Jurnal. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2011. Hal. 195.

¹⁶ Joga N dan Ismaun I. RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011. Hal. 146.

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang telah ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang

Sedangkan menurut Fakuara, hutan kota ialah cara pendekatan dan penerapan salah satu fungsi hutan dalam kelompok vegetasi diperkotaan untuk mencapai tujuan proteksi, rekreasi, estetika dan kegunaan khusus lainnya bagi kepentingan perkotaan.¹⁷

Idealnya sebuah hutan kota dapat mencapai kondisi optimum sebagaimana layaknya hutan yang terbentuk karena peristiwa alam. Hutan kota harus berinteraksi langsung dengan lingkungan yakni tanah dan air tanah. Tanaman dalam pot tidak dapat di katakana sebagai hutan kota, karena jika tidak ada manusia, tanaman pot akan mati. Menurut Fakuara et.al, hutan kota yaitu ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayahh perkotaan yang member manfaat kepada lingkungan sebesar-besarnya untuk penduduk kota dalam kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan sebagainya¹⁸

¹⁷ Endes N Dahlan, Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (Jakarta: APHI Jakarta, 1992), Hal. 29.

¹⁸ Fakuara dalam Zoer'aini DjamaI Irwan. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. PT Bumi Aksara. Jakarata, 2004. Hal. 59.

Pembangunan hutan kota dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penghijauan perkotaan, baik kuantitas maupun kualitas dengan meniru hutan alam atau ekosistem alam.

2.4.2 Dasar Hukum Hutan Kota

Hutan kota merupakan suatu ekosistem dan tidak sama dengan pengertian hutan selama ini. Hutan kota adalah komunitas tumbuh- tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis. Dasar hukum perencanaan ruang terbuka dalam hal ini hutan kota meliputi:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik 30 % dan ruang terbuka hijau privat 20 % dari luas wilayah kota.

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan

dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Dalam peraturan ini mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yang menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Pengaturan mengenai hutan kota terdapat dalam pasal 6, di mana didalamnya dijabarkan bahwa hutan kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/ Menhut-II/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Dalam peraturan ini telah diamanatkan bahwa Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kondisi yang di maksud di sini yakni keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan

udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini yang diatur didalamnya sebagian besar mengenai mengenai ruang lingkup dan tujuan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana salah satu tujuannya yakni menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

2.4.3 Fungsi Hutan Kota

Fungsi hutan kota sangat tergantung pada komposisi dan keanekaragaman dari komunitas vegetasi yang menyusunnya dan tujuan perancangannya. Secara garis besar fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi berikut:¹⁹

1. Fungsi Lansekap meliputi fungsi fisik dan fungsi sosial, yaitu sebagai berikut:
 - a) Fungsi fisik antara lain vegetasi sebagai unsur struktural berfungsi untuk perlindungan terhadap kondisi fisik alam di sekitar seperti angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau. Kegunaan arsitektural vegetasi sangat penting didalam tata ruang luar.

¹⁹ Fakuara dalam Zoer'aini Djamil Irwan. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. PT Bumi Aksara. Jakarta, 2004. H. 59.

b) Fungsi lansekap yang meliputi fungsi sosial. Penataan vegetasi dalam hutan kota yang baik akan memberikan tempat interaksi sosial yang sangat produktif

2. Fungsi Pelestarian Lingkungan Dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan, fungsi lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lingkungan antara lain :

a) Menyegarkan udara atau sebagai "paru-paru kota" Fungsi menyegarkan udara dengan mengambil CO₂ dalam proses sintesis dan menghasilkan O₂, yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan. Fotosintesis dengan nama latin Phosynthesis Mensintesa adalah zat makanan (bahan organik) dengan mendapat energi dari cahaya matahari, air (H₂O) dari tanah beserta asam arang (CO₂) dari udara, diubah jadi glukosa (C₆ H₁₂ O₆) di daun untuk mengikat energi cahaya matahari itu perlu ke hadirannya klorofil (zat hijau daun) di daun.²⁰

b) Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban Kelembapan udara menunjukkan kandungan air di atmosfer pada suatu saat dan waktu tertentu. Semakin banyak air yang diuapkan, semakin banyak energi yang berbentuk panas laten dan makin lembap udaranya. Uap air di atmosfer bertindak sebagai pengatur panas (suhu udara) karena sifatnya yang dapat menyerap energi radiasi matahari gelombang pendek maupun gelombang panjang.

²⁰ Yatim Wildan, Kamus Biologi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal. 390.

- c) Sebagai ruang hidup satwa Vegetasi atau tumbuhan selain sebagai produsen pertama dalam ekosistem juga dapat menciptakan ruang hidup (habitat) bagi makhluk hidup lainnya.
- d) Penyanggah dan perlindungan Permukaan tanah dari erosi Fungsi hutan kota lainnya adalah sebagai penyanggah dan pelindung permukaan tanah dari air hujan dan angin untuk ketersediaan air tanah dan pencegah erosi.
- e) Pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah Untuk pengendalian atau mengurangi polusi udara, limbah dan menyaring debu. Debu atau partikulat terdiri dari beberapa komponen zat pencemar. Dalam sebutir debu terdapat unsur-unsur seperti garam sulfat, sulfuroksida, timah hitam, asbestos, oksida besi, silika, jelaga dan unsur kima lainnya. Berbagai hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa vegetasi dapat mengakumulasi berbagai jenis polutan
- f) Peredaman kebisingan Kebisingan adalah suara yang berlebihan, tidak diinginkan dan sering disebut "polusi tidak terlihat" yang menyebabkan efek fisik dan psikologis. Tingkat kebisingan yang dapat dikontrol oleh vegetasi tergantung pada jenis spesies, tinggi tumbuhan, kerapatan dan jarak tumbuhan.

2.5. Partisipasi Masyarakat

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris

“*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (John M. Echols & Hasan Shadily) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil pembangunan.²¹

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supri, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya dalam pembangunan banyak pada sumberdaya.²²

Menurut Cohen dan Uphoff yang diikuti oleh Siti Irene Astuti, membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.⁷ Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.²³


²¹ Nyoman Sumaryadi. Tentang partisipasi masyarakat. 2010. Hlm 46.

²² Fasli dan Dedi Supriadi. Tentang pengertian partisipasi masyarakat. (2001:) hlm. 201-202

²³ Cohen dan Uphoff tentang partisipasi. Siti Irene Astuti D. Tentang partisipasi. (2011) Hlm. 61-63.

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka dan peneliti dapat memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini menganalisa data dalam bentuk kata-kata maupun gambar dengan acuan landasan teori.²⁶

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif sebagaimana pandangan Soetanyo menyebutkan bahwa “metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam dan total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”.²⁷

Dengan demikian penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah yang mengutamakan latar ilmiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hal. 3.

²⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Alfabeta, 2016), Hal. 61

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2012), Hal.8

²⁷ Sri Handini “Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”, Skripsi, Universitas Terbuka Jakarta, 2015, Hal.4

mempunyai perhatian alamiah. Selanjutnya alasan lain dari penelitian kualitatif ini supaya peneliti lebih mampu untuk mengembangkan diri terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat melihat gejala-gejala dan fenomena yang muncul di lapangan.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukuran merupakan cara dimana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya²⁸.

Tabel. 3.1 Definisi Operasional Variabel

| No. | Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Tata Kelola Hutan Kota | Tata kelola merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri No. | Indikator dari tata kelola sebagai berikut: ²⁹ 1. Penyusunan rencana 2. Pengelolaan 3. Pemeliharaan 4. Perlindungan dan pengamanan 5. Pemanfaatan 6. Pemantauan 7. Patisipasi Masyarakat |

²⁸ Alimul Hidayat A.A. Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif, Jakarta: Heath Books, 2010. Hal. 67.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

| | | | |
|----|---------|---|---|
| | | 14 / 1988, Hutan Kota merupakan bagian dari program ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian tanaman hijau atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budi daya tanaman seperti tanaman pertanian, pertamanan, perkebunan, dan lain-lain. | |
| 2. | Kendala | Dalam kamus besar bahasa Indonesia kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal |

3.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh. Fokus ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melihat gejala dan fenomena yang muncul di lapangan. Dalam fokus penelitian seorang peneliti melakukan pemusatan diri pada objek penelitian yang diinginkan tanpa menghiraukan kondisi lingkungan agar konsentrasi dapat menjadi landasan pembahasan selanjutnya. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi, wawancara serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah pada objek penelitian. Dengan demikian fokus penelitian ini melakukan pemusatan perhatian pada sisi administrasi maupun operasional agar data dan informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan tepat, cepat dan akurat, sehingga yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2 Fokus Penelitian

| Dimensi | Indikator | Sumber |
|------------------------|---|--|
| Pengelolaan Hutan Kota | a. Penyusunan rencana pengelolaan b. Pemeliharaan c. Perlindungan dan pengamanan d. Pemanfaatan e. Pemantauan | <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota</i> |
| Partisipasi | a. Partisipasi Masyarakat | <i>Nyoman Sumaryadi (2010) ,Tentang partisipasi masyarakat</i> |

3.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Hutan Kota BNI Tibang Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu hutan kota yang menjadi salah satu tempat rekreasi yang memiliki manfaat untuk masyarakat, baik dari segi ekonomi, lingkungan, tumbuhan, dan aneka ragam hayati lainnya. Oleh karena itu, sangat pemerintah dan masyarakat sangat berperan penting dalam pelestarian hutan kota guna selain meminimalisir populasi udara jada dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dengan pelaksanaan penelitian, maka jenis dan sumber data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat memanfaatkan efisiensi waktu efektifitas pekerjaan. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya jeniss dan sumber data penelitian di lapangan sesuai dengan fokus penelitian diri terhadap

objek dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh informan penelitian tanpa menggunakan perantara dengan metode wawancara. Dalam perkembangan penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung (pengamatan langsung) di lapangan atau lokasi penelitian dilakukan maupun kegiatan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang sudah dipilih sesuai dengan purposive sampling. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

| No | Informan/Responden | Jumlah |
|----|---|----------------|
| 1 | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan | 1 (Satu) orang |
| 2 | Geuchik Desa Tibang | 1 (Satu) orang |
| 3 | Pengunjung wisata | 2 (Dua) orang |
| 4 | Pengelola Hutan Kota Tibang Banda Aceh | 1 (Satu) orang |
| 5 | Pengawas Hutan Kota Tibang Banda Aceh | 1 (Satu) orang |
| | | Jumlah 6 orang |

1. Kepala Bidang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dalam menyusun rencana kerja, mengatur jadwal tugas pengawasan, dan melakukan

pengelolaan, pelayanan serta melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tata lingkungan

2. Geuchik Desa Tibang

Geuchik sebagai pimpinan desa Tibang yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.

3. Pengunjung Wisata

Pengunjung merupakan wisatawan yang mengunjungi wisata Hutan Kota Banda Aceh

4. Pengawas Hutan Kota

Pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan wisata Hutan Kota Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara lain, seperti laporan suatu instansi, catatan, dokumenter, dan lain sebagainya. Peneliti memperoleh data dengan mengajukan permohonan izin kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang merupakan data ataupun informasi yang diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dimiliki pemerintah, baik peraturan-peraturan, buku-buku, majalah serta petunjuk pelaksanaannya ataupun bacaan-bacaan yang peneliti peroleh dari perpustakaan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.³⁰ Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai suatu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati, mendengar serta melihat dari lapangan. Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan mengamati langsung bagaimana fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh. Dengan melakukan observasi maka akan sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³¹ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara dilakukan kepada para informan kunci, yang terlibat dalam Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh. Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2015. Hal. 134.

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

penentuan informan menggunakan cara *purposive* (dipilih secara sengaja), dengan memikirkan berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan oleh peneliti, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari objek yang diteliti.

Terdapat beberapa macam wawancara dalam metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur termasuk kedalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Wawancara tidak terstruktur merupakan proses wawancara yang bebas dilakukan oleh peneliti dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.³²

Dalam penelitian ini, proses wawancara yang peneliti gunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, dimana pedoman wawancara hanya memuat garis besar masalah yang akan ditanyakan. Sehingga para informan memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tanpa merasa dibawah tekanan dan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara bebas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

³² Anas Romzy Hibrida, Analisis Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Dosen di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening. 2020. Hal. 52.

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³³ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.³⁴ Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini merupakan artikel berita dari berbagai media, regulasi, foto dokumentasi observasi, rekaman penelitian dengan para informan yang telah ditetapkan di atas.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan untuk menemukan hasil penelitian yang absah.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disandingkan dengan maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, kooding, hingga tabulasi data) yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap-lengkapnyanya dan memilah data tersebut kedalam suatu konsep

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.³⁵ Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan banyak data, baik dari hasil observasi, wawancara, atau dari sejumlah dokumen.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Display* atau penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu dari penelitian saja. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang kemudian diuraikan dengan bentuk teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen terkait, serta dokumentasi berbentuk foto atau gambar sejenisnya yang digunakan untuk menarik kesimpulan.³⁶

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verfivation*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konkrit serta konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

³⁵ Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

³⁷ Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hal. 16-18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar. Secara administratif Kota Banda Aceh memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Banda Aceh

| | |
|---------|----------------------|
| Utara | Selat Malaka |
| Selatan | Kabupaten Aceh Besar |
| Timur | Kabupaten Aceh Besar |
| Barat | Selat Hindia |

Sumber: perkim.id (2020)

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m,


Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh

| NO. | Kecamatan | Luas | Persentase |
|-----|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | Meuraxa | 726 Km ² | 11,83 |
| 2 | Jaya Baru | 378 Km ² | 6,16 |
| 3 | Banda Raya | 479 Km ² | 7,81 |
| 4 | Baiturrahman | 455 Km ² | 7,40 |
| 5 | Lueng Bata | 534 Km ² | 8,70 |
| 6 | Kuta Alam | 1.005 Km ² | 16,38 |
| 7 | Kuta Raja | 521 Km ² | 8,49 |
| 8 | Syiah Kuala | 1.424 Km ² | 23,21 |
| 9 | Ulee Kareng | 615 Km ² | 10,02 |
| 10 | Jumlah | 61,36 Km ² | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020.

4.1.2 Profil Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh

Taman satu ini adalah satu-satunya taman hutan kota yang terletak di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Lokasi ini terletak tidak jauh dari bundaran Simpang Pena, Simpang Mesra, jalan menuju jembatan Krueng Cut. Sebelum menjumpai jembatan tersebut, dibelokan jalan tetap lurus ke bawah jalan aspal untuk menuju pintu utama taman ini. Lokasi pintu masuk taman ini terdiri ada 2 yaitu pintu utama dan pintu samping (dari arah jalan gampong Tibang).



Gambar 4.2 Peta Hutan Kota Banda Aceh

Taman ini dinamai Taman Hutan Kota Tibang karena mengambil nama dari gampong ini sendiri yaitu gampong Tibang. Taman ini adalah satu-satunya

taman hutan kota yang berada di kota Banda Aceh. Taman ini memiliki luas 7 hektar dan saat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dibawah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Dengan gagasan dari almarhum Mawardy Nurdin selaku Walikota Banda Aceh dan didukung oleh masyarakat gampong Tibang, tanah yang gersang ini dijadikan taman hutan kota. Berkat dukungan dana dari Bank Negara Indonesia (BNI 46), pada tanggal 29 November 2010 dibangunlah taman ini dan penandatanganan prasasti dilakukan pada tanggal 12 April 2016 oleh Walikota Banda Aceh yaitu Ibu Illiza Sa'aduddin Jamal dan CEO Region BNI Wilayah Medan, Bapak Rudi Harjito. Pada tanggal 29 November 2010, Bapak Presiden RI yaitu Bapak Susilo Bambang Yudoyono Negara, Ibu Negara dan beberapa walikota Indonesia datang ke taman ini dan melakukan penanaman perdana, sekaligus peresmian hutan kota Tibang. Hingga kini, terlihat beberapa nama pohon dengan mencantumkan nama penanamnya yaitu masing-masing nama kota yang diwakili walikotanya sendiri.³⁹

Selain itu, taman kota ini terdiri dari beberapa area yaitu area bermain lapangan basket, area bermain anak, area kuburan kuno dan area istirahat di area bagian rumah informasi. Di area tengah taman terdapat area taman tanaman naga. Sedangkan area belakang taman terdiri dari area jembatan tajuk, area hutan bakau dan area bukit penghalang air laut. Daya tarik dari taman ini adalah adanya fasilitas lapangan basket bagi para remaja, alat bermain anak bagi anak-anak usia 12 tahun ke bawah, pedestrian, jembatan tajuk dan hutan bakau bagi kawula muda yang hobi berfoto dan pembuatan video.

³⁹ Hutan Kota Tibang dalam angka, 2022.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan kota tibang ini sering dikunjungi pada waktu siang dan sore hari dimana anak-anak sekitar taman ini datang dan memanfaatkan alat bermain di taman atau bermain basket. Di pagi hari, beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan kegiatan *indoor* disini dan menggunakan area bermain anak pada hari-hari tertentu. Beberapa komunitas Banda Aceh, juga melakukan kegiatan belajar *indoor* di lokasi area bermain anak atau lokasi tanah berumput, di pagi hari. Para mahasiswa jurusan biologi, juga memanfaatkan taman ini sebagai sarana belajar. Di sore hari, beberapa remaja datang dan mengunjungi jembatan tajak, area hutan bakau untuk berfoto ria karena lokasi ini sering dijadikan spot berfoto dan spot video. Untuk yang punya hobi membuat video, beberapa lokasi seperti jembatan hutan kota, pedestrian dan jembatan tajak, sering dijadikan spot video baik itu video untuk lagu rekaman Aceh ataupun sosial media mereka. Dengan adanya mushalla dan toilet yang representatif, pengunjung akan merasa nyaman untuk melanjutkan kegiatannya disini. Sejak peresmian taman ini hingga sekarang, Taman Hutan Kota Tibang ini dikelola oleh Dinas Lingkungan, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan).

4.2. Pembahasan

4.3. Pengelolaan Hutan Kota Tibang

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Pasal 21 menyebutkan bahwa “pengelolaan hutan kota dilaksanakan sesuai dengan jenis dan bentuk hutan kota agar dapat berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan

hutan kota sebagaimana dimaksud, pengelolaan hutan kota meliputi tahapan kegiatan berikut ini:⁴⁰

- a. Penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Perlindungan;
- d. Pengamanan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pemantauan dan;
- g. Evaluasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 22 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan kota yang terletak di atas tanah negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan kota yang terletak di tanah hak Negara dilakukan oleh pemerintah daerah. pemegang hak pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota dilakukan dalam rangka memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pengelolaan hutan kota didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara seni, pengetahuan, dan teknologi, dalam mengelola pepohonan dan sumber daya kehutanan di suatu kota agar dapat berfungsi dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, pengelolaan hutan kota juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 kegiatan besar,

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

seperti layaknya pengelolaan (manajemen) secara umum, yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengaktualisasian (*Actualisation*), dan pengawasan (*Controle*), atau biasa dikenal dengan singkatan POAC.

Adapun, perencanaan dalam pengelolaan hutan kota meliputi kegiatan perencanaan itu sendiri, pendanaan, pengenalan lingkungan hutan kota, pengetahuan akan kebutuhan dari hutan kota, penanaman, pengimplementasian, dan pendokumentasian yang efektif. Pengorganisasian meliputi dukungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Lebih lanjut, aspek kelembagaan tersebut lebih kompleks karena ia terdiri dari kebijakan/peraturan, aktor-aktor yang terlibat, struktur dan bentuk organisasi, dan proses dalam pengelolaan hutan kota.⁴¹ Sementara, pengaktualisasian meliputi penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan pengawasan dalam pengelolaan hutan kota meliputi pengawasan dan pemeliharaan hutan kota, dan pengelolaan sampah. Akan tetapi, karena berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan waktu, maka pada penelitian ini penulis hanya dapat melihat beberapa aspek yang ada dalam pengelolaan hutan kota.

Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan aktivitas pembangunan yang tidak seimbang pembangunan yang terjadi saat ini lebih pada pembangunan gedung-gedung sehingga mengakibatkan pemunahan ruang-ruang kota dan tidak mengimbangi dengan ketersediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah sebuah ruang yang dapat diakses oleh semua masyarakat baik

⁴¹ Connor, R., dan S. Dovers. 2004. *Institutional Change for Sustainable Development*. Massachusetts. Edward Elgar Publishing Inc. Hal. 345

secara langsung dalam kurung waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurung waktu tidak tertentu.

Ruang Terbuka Hijau ini bisa berbentuk taman kota, hutan kota, jalan, trotoar, dan lain sebagainya. Ruang Terbuka hijau dibedakan menjadi dua yang pertama Ruang Terbuka Hijau privat yang kedua adalah Ruang Terbuka Hijau publik. Ruang Terbuka hijau publik inilah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya sebesar 20% namun Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh saat ini masih 5% masih jauh dari standar Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi lingkungan perkotaan maupun bagi masyarakat dengan adanya ruang terbuka hijau dapat mengurangi panas udara, dapat mengurangi polusi udara yang di akibatkan oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil, dapat mengurangi banjir, longsor, dan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau memberikan keasrian bagi lingkungan perkotaan dan membuat kota menjadi lebih teduh, dan indah di pandang bagi mata dan lingkungan perkotaan menjadi lebih aman, nyaman, segar dan bersih. Banyak fungsi yang diberikan oleh Ruang Terbuka Hijau baik secara ekologis, sosial budaya, dan memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro.

Pada dasarnya Tata Kelola Penyediaan Hutan Kota Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penyusunan rencana pengelolaan,

Pemeliharaan, Perlindungan dan pengamanan, Pemanfaatan, Pemantauan, Partisipasi masyarakat. jadi hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.3.1 Penyusunan Rencana Pengelolaan

Penyusunan perencanaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan salah satu fungsi dari manajemen, organisasi, penggerakan, dan pengawasan harus direncanakan dulu agar dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan atau dikerjakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perencanaan yang baik maka organisasi, penggerakan, pengawasan bisa terencana dengan baik dan terarah karena perencanaan ialah suatu kegiatan menyusun atau membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan atau apa saja yang harus dilakukan maka perencanaan ini sangat diperlukan agar tujuannya tercapai. Perencanaan juga salah satu aspek penting dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. perencanaan pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah adanya peraturan dan regulasi kebijakan di bidang lingkungan hidup terkhususnya untuk Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun dan menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Banda Aceh.

Adapun pengertian perencanaan yang di perkuat oleh George R. Terry mengatakan Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan

perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Naldy Jaya Putra Kepala Bidang Pengelolaan dan pengendalian lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Dulu bantuan dan kerjasama (CSR) dari BNI, dalam bentuk MOU. pembiayaanya dari BNI, kemudian BNI tidak berlaku lagi karena bank konvensional tidak berlaku lagi. Sedangkan dinas hanya mengelola saja. Untuk sekarang biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, namun ada keterbatasan biaya. dengan keterbatasan tersebut, biayanya di penganggaran tiap tahun dan itu tidak terlalu banyak. anggaran tergantung pada BAPPEDA. Selain itu pada masa covid juga terjadi defisit di Kota Banda Aceh.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas bahwa perencanaan pembangunan hutan kota Banda Aceh menggunakan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Konsep CSR yang dibangun adalah dengan bekerjasama antara pemerintah kota dan Bank Negara Indonesia (BNI). Namun dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah lembaga-lembaga keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, kecuali telah dikonversi menggunakan prinsip syariah. Hal ini menjadi hambatan terhadap

⁴² Terry, George R, 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta, Bumi Askara. Hal.46

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bpk Naldy Jaya Putra Kepala Bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan Hutan Kota karena anggaran tidak memadai.

Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh yang berada di Gampong Tibang memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian warga Tibang, baik sebagai pekerja tenaga kebersihan ataupun merawat tanaman dan pepohonan di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Anwar Keuchik Gampong Tibang yang mengatakan bahwa:

“Hutan kota milik pemerintah kota banda aceh, secara wilayah berada di Tibang, dan ada beberapa warga Tibang yang bekerja di Hutan Kota, dan hanya sebagai pekerja sebagai tenaga kebersihan hutan kota, merawat tanaman, dan terdapat juga pekerja yang bukan merupakan penduduk kampung Tibang berjumlah 1 orang yang bekerja sebagai tenaga keamanan (satpam). Bentuk kerjasamanya yang secara khusus di tuangkan dalam Mou tidak ada, yang ada hanyalah pengelola taman, dan pada pengelolaan parkir disaat hutan kota masih aktif. Dan yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perawatan dari hutan kota ketika tenaga kerja maka tenaga kerja yang dipakai sebagaian berasal dari kampung Tibang itu sendiri. Kemudian kampung tidak ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota, artinya pihak kampung hanya menjadi bagian yang menerima manfaat dari hutan kota, contohnya kegiatan hajatan yang memerlukan tempat yang luas maka pihak kampung dapat menggunakan lahan dari hutan kota.”⁴⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Adi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh yang mengatakan:

“Jika untuk pengelolaannya memang dulunya dikelola oleh BNI, makanya hutan kota ini namanya menjadi hutan kota BNI kota Banda Aceh. Namun, semenjak bank itu tidak ada lagi sepertinya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kota Banda Aceh, jadi sudah lama tidak ada lagi bank BNI.”⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk Anwar Keuchik Gampong Tibang pada 24 Agustus 2022.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk Adi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh 23 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan mengikuti konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan penelitian Alamsyah mengatakan Kehadiran Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada perkembangan bank syariah di Aceh. Dengan diundangkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Akibatnya, bank konvensional di Aceh melakukan konversi menjadi bank syariah.⁴⁶

Setelah berlakunya Bank Syariah di Aceh maka Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh dikelola oleh pemerintah kota Banda Aceh. Selain itu dalam hal kerjasama dengan Gampong Tibang sebagai lokasi Hutan Kota hanya sebatas memberdayakan masyarakat Gampong Tibang dalam pengelolaan Hutan Kota Banda Aceh.

4.3.2 Pemeliharaan

Peraturan Menetri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTHKP Publik adalah RTHKP yang

⁴⁶ Alamsyah, A. R., & Amri, Y. (2021). Pro dan kontra konversi bank konvensional menjadi perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 118-130. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>

penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam pemeliharaan hutan kota, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program penanaman sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan kota, pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya yang ditinjau langsung oleh Dinas terkait dalam hal ini ialah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, seperti yang dikatakan oleh Bapak Naldy Jaya Putra Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh bahwa:

“Setiap tahun dilakukan pemeliharaan terhadap taman tersebut, dan kawasan – kawasan RTH lainnya, seperti penanaman pohon, pemeliharaan sabuk jalan, jalan trotoar, pemakaman dan kawasan lainnya, sedangkan pembersihannya dilakukan setiap harinya oleh petugas – petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, tetapi pemeliharaannya dalam dua tahun ini anggarannya terbatas, karena anggaran lebih di prioritaskan pada penanganan covid. Sebelum covid pemeliharaannya dilakukan oleh BNI, dengan ada CSR ini pemerintah kota jadi terbantu. tanahnya dimiliki pemko, pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta. dengan surat perjanjiannya dengan pemko, nanti di dalamnya terdapat aturan pemeliharaannya dan pengelolaannya bagaimana. Kemudian dulu itu ada komunitas sahabat hijau, pemeliharaan tambang tersebut dibantu oleh mereka, misalnya ada bantuan pohon. melalui komunitas tersebut. namun sekarang semenjak covid sudah tidak ada lagi.”⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk Naldy Jaya Putra Kepala Bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Adi Pengelola Hutan Kota BNI

Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk menangani itu dialokasikan anggaran pemeliharaan-pemeliharaan untuk Ruang Terbuka Hijau khususnya taman, pemeliharaan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun dialokasikan anggarannya, tapi kalo soal teknis penyiraman bunga dilakukan setiap hari dan tanaman yang sudah mati akan di ganti dengan tanaman baru. Tapi Ruang Terbuka Hijau yang tumbuh di pinggir sungai itu alami saja tidak dibutuhkan pemeliharaan.”⁴⁸

Hal ini sudah sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Peneliti tidak menemukan adanya ruang terbuka hijau yang tidak terawat bisa kita lihat dari tanaman dan pepohonan yang masih tumbuh sehat. Namun masih ada sarana dan prasarana yang kurang terawat, hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid yang menyebabkan Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh dilakukan penutupan sementara.

Selanjutnya wawancara dengan Informan I sebagai pengunjung hutan kota BNI Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Menurut saya pemeliharaannya sudah baik, meskipun masih ada beberapa tanaman yang kurang terawat dan juga tempat bermain anak yang beberapa sudah tidak bisa digunakan lagi. Tetapi secara keseluruhan taman hutan kota sangat bagus dan indah, cocok untuk bermain dengan keluarga dan teman.”⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Adi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Informan I sebagai masyarakat pada 26 Agustus 2022.

Tabel 4.3 Rincian Anggaran Belanja di atas berasal dari RBRA Tahun Anggaran 2020

| Uraian | | Jumlah |
|--|--|-------------|
| Belanja Modal Pagar | Lanjutan Pagar Hutan Kota Tibang | 186.000.000 |
| | Perencanaan (Lanjutan Pagar Hutan Kota Tibang) | 8.000.000 |
| | Pengawasan (Lanjutan Pagar Hutan Kota Tibang) | 6.000.000 |
| Peningkatan Kamar Mandi/WC di Hutan Kota Tibang (Toilet Anak dan Wastafel) | | 93.000.000 |
| Pengadaan Sarana Bermain Anak Taman Hutan Kota Tibang | | 100.000.000 |
| Lanjutan Peningkatan Rehab Rumah Edukasi Anak | | 194.000.000 |
| Pengadaan Sarana Bermain Anak | | 200.000.000 |

Sumber: di olah peneliti

Pada tabel 4.3 di atas merupakan anggaran belanja tahun 2020 untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan tanaman. Namun, anggaran yang disalurkan terbatas oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, mengingat sebelumnya perencanaan untuk pengelolaan Masterplan Hutan Kota Banda Aceh dilakukan secara kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan data perencanaan pembangunan dan pemeliharaan di tahun 2020 masih ada beberapa infrastruktur yang masih belum tercover anggarannya seperti pembangunan jembatan, *jogging track*, dan trotoar. Keterbatasan anggaran ini juga sebagai kekurangan anggaran daerah untuk mengcover banyaknya RTH di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rida sebagai team Sahabat Hijau:

“Dalam instruksi presiden setiap daerah wajib membuka RTH (Hutan Kota). Sehingga adanya Program dari BNI sebagai bentuk Go Green. Pada saat ini kerjasama selama 15 tahun. Dari tahun 2010 sampai dengan 2025. BNI membangun hutan kota BNI dalam jangka waktu 5

tahun dari 2010 sampai exit program tahun 2015. Tahun-tahun selanjutnya untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh sahabat hijau dan pemerintah kota tanpa adanya sponsor dari BNI. Namun tetap bermitra dengan pemerintah kota.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan kepala bidang lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pengelola Hutan Kota, dan Pengunjung bahwa perencanaannya sudah berjalan dengan baik, karena pemerintah sudah menambah fasilitas Hutan Kota Banda Aceh dan pemerintah sudah berusaha dengan baik. Dan masyarakat mengatakan bahwa pemeliharaannya masih kurang efektif karena masih adanya tanaman yang sudah mati yang ada ditaman. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan dari sisi pemeliharannya sudah berjalan dengan baik meskipun ada sarana dan prasaran yang kurang terawat. Selain itu hutan kota Banda Aceh juga melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon yang bekerjasama dengan komunitas sahabat hijau (SAHI). Komunitas Sahabat Hijau adalah kumpulan individu dan komunitas pencinta lingkungan yang mempunyai tujuan yg sama yaitu berbuat sesuatu. melaksanakan aksi untuk pelestarian lingkungan. Ruang lingkupnya meliputi ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, sosialisasi dan pendidikan berwawasan lingkungan, ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat. Komunitas SAHI juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas lingkungan lainnya yang ada di Kota Banda Aceh seperti Himpunan Mahasiswa Geografi (Himageo), Duta

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rida Team Sahabat Hijau pada 2 Oktober melalui Zoom Meeting

Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih), Duta Lingkungan (DuLing) dan Duta Aksi Global.⁵¹

Sejak tahun 2017 hingga sekarang, pemeliharaan Hutan Kota Pemko bekerjasama dengan komunitas Sahabat Hijau (SAHI). Pada tahun 2017, SAHI mengelola dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) BNI untuk pemeliharaan Hutan Kota Tibang. Bukan hanya itu, dengan CSR tersebut Sahabat Hijau juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat tibang terhadap keberadaan Hutan Kota. Dari pemberdayaan ekonomi tersebut, selain warga telah menitipkan jajanan snack ke souvenir Hutan Kota, juga sudah menghasilkan produk pupuk yang berkualitas dari pemanfaatan daun-daun kering dari hutan ini. Rata-rata pupuk yang sudah laku terjual 1.500 kg atau setara Rp3 juta/minggu.⁵²

4.3.3 Perlindungan dan Pengamanan

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan

⁵¹ Dlhk3 “DLHK3 Banda Aceh Dukung Aksi Peduli Lingkungan Komunitas Sahabat Hijau (SAHI)” diakses pada <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2020/07/25/dlhk3-banda-aceh-dukung-aksi-peduli-lingkungan-komunitas-sahabat-hijau-sahi/>

⁵² DLHK3 Kota Banda Aceh, “Hutan Kota Tibang, Paru-paru Banda Aceh yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari” diakses melalui <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2020/09/07/hutan-kota-tibang-paru-paru-banda-aceh-yang-hasilkan-37-ton-oksigen-hari/>

tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.

Hasil wawancara dengan Bapak Naldy Jaya Putra kepala bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Untuk perlindungan terhadap tanaman dan pepohonan selalu kita lakukan agar terbebas dari segala hal yang menyebabkan tanaman mati. perlindungan ini tentu kita libatkan para ahli dibidangnya. Kemudian untuk keamanan tempat baik itu fasilitas dan sarana prasaran kita siapkan cctv, dan juga ada petugas yang menjaga tempat itu. Sehingga hutan kota BNI kota Banda Aceh ini dapat terus terjaga dan terlindungi.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar Keuchik Gampong Tibang mengatakan sebagai berikut:

“Pihak kampung hanya berperan untuk mengajak dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan kota, dan terdapat seorang petugas keamanan yang kebetulan merupakan masyarakat Desa Tibang dan merupakan pegawai DLHK (non-PNS).”⁵⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Informan II sebagai pengunjung hutan kota BNI Kota Banda Aceh:

“Perlindungannya sudah baik, terlihat setiap hari ada petugas yang menyiram tanaman, memberikan pupuk dan memotong bagian yang menjadi hama. Kalo untuk keamanan tempatnya sangat aman karena selama ini saya rasa belum ada terjadi hal hal yang tidak baik, misal seperti pencurian tanaman, bunga dan semua yang ada di hutan kota, jadi selalu terjadi dengan baik.”⁵⁵

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bpk Naldy Jaya Putra Kepala Bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk Anwar Keuchik Gampong Tibang pada 24 Agustus 2022.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Informan II sebagai pengunjung Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.

Dari semua hasil wawancara di atas bahwa perlindungan dan pengamanan yang dilakukan sudah maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala bidang lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Tibang dan Pengunjung sebagai pihak yang independen. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa tujuan penataan RTHKP adalah: ⁵⁶

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan ekosistem pada hutan kota sudah terlaksana dengan baik melalui koordinasi pengelola hutan kota dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

4.3.4 Pemanfaatan

Dalam Permendagri No.1 Tahun 2007 pada pasal 12 juga menjelaskan bahwa (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan. (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah. (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pemanfaatan ruang terbuka hijau seperti hutan kota sangatlah penting, terutama bagi lingkungan perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat. Hutan kota dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus sebagai identitas suatu kota. Berbagai manfaat hutan kota dapat dirasakan baik secara aspek ekologi, sosial, dan budaya. Salah satu manfaat sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah hutan kota dapat berfungsi sebagai kawasan rekreasi, sarana pembelajaran untuk anak-anak, sebagai tempat untuk mengisi waktu luang, dan dapat mengurangi stress⁵⁷. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Naldy Jaya Putra kepala bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh:

“Manfaat yang dirasakan banyak sekali, namun karena masa Covid maka taman tertutup. dulu senelum Covid sangat bagus, bahkan banyak tamu dari luar yang berkunjung kesitu, dan juga tersedia cctv, namun sebelum covid banyak masyarakat yang berkunjung bersama keluarga untuk bermain di taman hutan kota”⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Anwar Keuchik Gampong

Tibang Menyampaikan bahwa:

⁵⁷ Lestari, RA dan Jaya, INS. 2005. Penggunaan Teknologi Pengindraan Jauh Satelit dan SIG untuk Menentukan Luas Hutan Kota: (Studi Kasus Di Kota Bogor, Jawa Barat). *Manajemen Hutan Tropika*. 9(2): 55 –69.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

“Ada, contohnya hutan kota menjadikan desa Tibang menjadi desa yang Asri dari sebelumnya, sudah banyak dihinggapi oleh burung-burung karena sudah adany tanaman yang rimbun, kemudian juga menyebarnya bibit-bibit tanaman dari hutan kota yang tumbuh liar di bagian dari desa, sehingga secara tidak langsung juga ikut menjaga lingkungan desa Tibang itu sendiri. Dan yang terakhir hutan kota memberikan lapangan kerja bagi masyarakat kampung Tibang. Hutan kota diharakan dapat menjadi bagian yang meningkatkan kemajuan kampung Tibang, apabila pengunjung meningkat maka itu juga akan memberikan dampak baik bagi pemko dan kampung Tibang itu sendiri, dan diharapkan hutan kota menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan dan untuk harapan jangka panjang hutan kota nantinya dapat menjadi ikon daya Tarik wisata yang tepat berada di kampung Tibang, dimana kampung Tibang juga termasuk kedalam 5 desa yang tergolong dalam desa wisata di Banda Aceh berdasarkan SK Wali Kota.”⁵⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Untuk pemanfaatannya dilakukan sebaik mungkin, jadi ada jadwal untuk memelihara dan pengamanan yang dilakukan secara berkala, selain itu pembangunan hutan kota ini dilakukan sesuai dengan budaya yang berlaku disini. Baik dari penataan ruangnya, tamu yang berkunjung kesini. Kemudian dengan adanya hutan kota ini dapat memberikan akses alam yang disertai pepohonan bagi masyarakat kita sehingga hal ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.”⁶⁰

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Informan II sebagai pengunjung Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Saya merasa nyaman dan salah satu alasan berkunjung kesini karena ingin refreshing, hutan kota memberikan banyak manfaat. Karena disini banyak pepohonan serta didukung oleh fasilitas yang lengkap. Seperti adanya mushalla, toilet, tempat berfoto dan juga taman bermain untuk anak-anak.”

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Tibang pada 24 Agustus 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh, pada 19 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh maupun pengelola Hutan Kota melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap RTH dengan melakukan pengecekan secara berkala hutan kota memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Pengunjung sebagai masyarakat juga menyatakan bahwa dengan adanya hutan kota memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang mengunjunginya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota/Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kota/Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; area pengembangan keanekaragaman hayati; area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; tempat pemakaman umum; pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai

dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

Di Kota Banda Aceh tujuan utama dari pembangunan hutan kota, khususnya hutan kota BNI ialah sebagai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh keindahan atau estetika kota, mengurangi polusi udara, serta memenuhi ketentuan Undang-Undang dengan mencapai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%.

4.3.5 Pemantauan

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Kegiatan monitoring bisa diartikan sebagai suatu kegiatan memonitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara langsung. Monitoring langsung dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung seperti peninjauan barang yang masuk, barang yang keluar dan lain-lain. Sedangkan

monitoring tidak langsung dilakukan melalui kegiatan penelaahan laporan tertulis, mencermati laporan lisan atau mewawancarai salah satu dari beberapa orang yang terlibat dalam satu kegiatan.

Hasil dari wawancara dengan kepala Bapak Naldy Jaya Putra bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Pemantauan dilakukan oleh DLKH3 banda aceh dilakukan selalu dengan waktu tiap hari. pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh seksi pengelola yang dilakukan pada RTH publik. Masing masing taman ada mandornya yang melakukan pengawasan. di atas mandor ada manajer, diatas manajer ada seksi pengelolaan yang mengawasi hutan kota. kemudian manajer itu ada dua orang di seluruh kota Banda Aceh. dan yang menjadi penanggung jawab adalah kepala dinas.”⁶¹

4.3.6 Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya hutan kota Banda Aceh diharapkan seluruh masyarakat dapat mengalami tingkat perubahan terutama dalam hal partisipasi. Masyarakat diharapkan aktif dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan RTH khususnya hutan kota. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun sangat beragam, diantaranya seperti halnya bagi masyarakat yang berkunjung ke hutan kota Banda Aceh, entah itu taman, alun-alun hendaknya turut ikut serta menjaga kebersihan taman dengan tidak membuang sampah secara sembarangan dan ikut serta menjaga kelestarian tanaman.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Naldy Jaya Putra kepala bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa:

⁶¹ Hasil Wawancara dengan kepala bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Agustus 2022.

“Bentuk partisipasi seperti kegiatan program penanaman kelor di kota Banda Aceh. Ini merupakan program dari NGO. nanti mereka melakukan sosialisasi agar dapat dukungan dari masyarakat, kemudian masyarakat di undang sebagai simbol dalam penanaman kelor. Kemudian juga ada dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan partisipasi dengan mahasiswa terhadap hutan kota.”⁶²

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh juga telah berusaha menyediakan fasilitas yang memadai di hutan kota Banda Aceh agar menjadikan masyarakat yang berkunjung menjadi nyaman. Fasilitas yang dimaksudkan seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, tempat sampah, tempat duduk, dan tempat parkir. Seperti yang telah disampaikan Bapak Adi pengelola hutan kota BNI Kota Banda Aceh bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup juga telah berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, tempat sampah, tempat duduk dan tempat parkir. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang tidak terlalu memperhatikan kebersihan taman. Hal ini terbukti dengan adanya sampah yang berserakan dikarenakan banyaknya pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan, hal ini tentunya akan mengganggu pemandangan dan juga kenyamanan pengunjung lainnya”.⁶³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Anwar Keuchik Gampong Tibang yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi yang berlebih tidak ada, karena sejati hutan kota ini milik pemerintah, bentuk partisipasi masyarakat hanya menjaga, mengelola untuk kelestarian hutan kota, artinya masyarakat dan hutan kota hidup berdampingan, contoh masyarakat dapat memanfaatkan lapangan hutan kota sebagai tempat olahraga, saran bermain dan kesenian. Dan pernah dibentuk kumpulan bersama pengurus hutan kota dan masyarakat yang bernama “sahabat hijau”, dan ada berapada anggota dari sahabat hijau

⁶² Hasil Wawancara dengan kepala bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Agustus 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Pengelola Hutan Kota Banda Aceh, pada 20 Agustus 2022.

merupakan masyarakat kampung. Program ini bertujuan untuk melatih para Guide (pemandu) di hutan kota yang berasal dari jurusan Magister Biologi USK, kerjasama ini terjalin karena para mahasiswa USK tersebut juga dalam tahap melakukan penelitian untuk program magister, namun rencana kerjasama tersebut tidak dapat terealisasi karena terhalang pandemic.”⁶⁴

Kemudian, berdasarkan keterangan dari salah satu warga gampong Tibang, yang menyatakan bahwasanya beliau menilai kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pelestarian ruang terbuka hijau publik juga dilatarbelakangi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh kepada masyarakat akan peranan penting ruang terbuka hijau bagi kualitas hidup masyarakat. Sehingga, apabila dari Dinas yang bersangkutan melakukan sosialisasi secara rutin, maka besar kemungkinan masyarakat pun akan turut andil dalam berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan ruang terbuka hijau.⁶⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan II sebagai pengunjung yang mengatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota sering dilakukan, meskipun bukan warga di lokasi ini, seeperti adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan disana, ada organisasi yang ikut andil dalam pengelolaannya, dan juga ada warga desa yang lain diajak untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan menjaga tanaman hidup.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota sudah dilakukan dengan baik yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang menyangkut

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Tibang pada 24 Agustus 2022.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan informan I sebagai pengunjung hutan kota BNI Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2022.

lingkungan dengan mengajak mahasiswa dan warga sekitar, baik dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

4.4 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota BNI Kota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁶⁶ Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.⁶⁷ Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Naldy Jaya Putra kepala bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mengatakan:

“Hambatannya adalah pandemi covid, semenjak covid taman tidak bisa dibuka untuk umum sehingga perekonomian terganggu, pengujung tidak ada, anggaran berkurang dan sebagainya selama 2 sampai 3 tahun. seperti tadi yang saya katakan juga ada pergantian atau pengalihan bank konvensional karena kita bekerjasama dengan BNI⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Adi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh yang mengatakan:

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010). Hal. 667

⁶⁷ Abdillah Pius, Prasetya Danu, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Arloka. 2010. Hal. 329.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Naldy Jaya Putra kepala bidang lingkungan DLHK3 Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Agustus 2022.

“Masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarang, belum semua masyarakat sadar akan hal tersebut. terlepas dari itu mungkin banyak anak-anak yang tidak bisa kita bilang. kemudian juga kan terkait dengan sarana dan prasarana ada batas umur, terkadang ada orang dewasa juga yang menggunakan tempat bermain anak.”⁶⁹

Kemudian hasil wawancara dari Bapak Anwar keuchik Gampong Tibang yang mengatakan bahwa:

“Kendala atau hambatan yang kentara sebenarnya tidak ada, yang ada hanya sedikit kesalahpahaman antara masyarakat dan para pekerja pada saat hutan kota di bangun, dan hal itu bukan masalah besar karena langsung terselaikan pada saat itu juga, dan kendala selanjutnya yang dirasakan masyarakat adalah ketika banyaknya pengunjung dan ketika azan maghrib berkumandang para penghujung belum bergegas untuk meninggalkan lokasi hutan kota, sehingga membutuhkan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk membantu menertibkan hal-hal yang seperti disebutkan diatas, dan sama-sama untuk menjaga syariat islam dengan kata lain menambah beban kerja masyarakat setempat. Selebihnya yang banyak diterima masyarakat adalah manfaat, dimana masyarakat diluar tibang dan para pengunjung dapat mengenal lokasi tibang yang memiliki destinasi wisata alam yang rimbun dan rindang (hutan kota).”⁷⁰

Selain itu, Keuchik Gampong Tibang juga memberikan pernyataan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:


“Upaya mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas pemerintah gampah dan pihak hutan kota melakukan beberapa tindakan yaitu mengadakan atau mendirikan spandul disekitaran lingkungan hutan kota dan papan-papan himbauan terkait ketentuan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, karena sejatinya masalah yang dihadapi pihak kampung Tibang dan pihak hutan kota adalah masalah ketertiban.”⁷¹

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk Adi Pengelola Hutan Kota Banda Aceh, pada 20 Agustus 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk Anwar Keuchik Gampong Tibang pada 24 Agustus 2022.

⁷¹ Ibid.,

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala atau hambatan dalam pengelolaan hutan kota BNI Kota Banda Aceh diantaranya adalah: (i) Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk hutan kota kemudian dialihkan untuk penanganan pandemi. (ii) Konversi bank konvensional ke bank syariah, pengelolaan hutan kota menggunakan konsep kerjasama antara pemerintah kota Banda Aceh dengan Bank Negara Indonesia. Namun karena terjadinya pengalihan bank maka pengelolaan hutan kota menjadi tanggungjawab pemerintah kota Banda Aceh. (iii) Kesadaran pengunjung dalam merawat lingkungan masih rendah, hal ini dapat dilihat masih banyak sampah yang dibuang sembarangan dan kesalahan dalam pemakaian fasilitas. (iv) Masih adanya pengunjung yang belum tertib dalam berkunjung ke hutan kota.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai tata kelola hutan kota BNI di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata kelola Hutan Kota di Kota Banda Aceh secara keseluruhan telah baik dan sesuai dengan aturan yang ada, yang mana dalam pengelolaan tersebut terdapat beberapa indikator yaitu penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, partisipasi masyarakat. Beberapa indikator sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yaitu: (1) Pemeliharaan, (2) Perlindungan dan Pengamanan (3) Pemanfaatan, (4) Pemantauan, (5) Partisipasi Masyarakat. Sedangkan indikator yang masih belum maksimal yaitu, Penyusunan Rencana Pengelolaan. Peneliti menyimpulkan secara keseluruhan telah baik meskipun ada indikator yang belum maksimal, hal ini akan terus diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
2. Hambatan pada tata kelola Hutan Kota di Kota Banda Aceh: (i) Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk hutan kota kemudian dialihkan untuk penanganan pandemi. (ii) Konversi Bank Konvensional ke bank syariah, pengelolaan hutan kota menggunakan konsep kerjasama antara pemerintah kota Banda Aceh dengan Bank Negara Indonesia. Namun karena terjadinya pengalihan bank maka pengelolaan hutan kota menjadi tanggungjawab pemerintah kota Banda Aceh. (iii) Kesadaran pengunjung

dalam merawat lingkungan masih rendah, hal ini dapat dilihat masih banyak sampah yang dibuang sembarangan dan kesalahan dalam pemakaian fasilitas. (iv) Masih adanya pengunjung yang belum tertib dalam berkunjung ke hutan kota.

5.2. **Saran**

Adapun saran peneliti terhadap tata kelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh alangkah baiknya dapat memperbanyak sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tanaman dan pepohonan.
2. Bagi pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh dapat melakukan penjagaan terhadap pengunjung yang tidak tertib dan mematuhi aturan.
3. Bagi pengunjung dapat ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merawat fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.
4. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat memaksimalkan penyaluran anggaran untuk pengelolaan Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel

- A.B. Susanto. 2011. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategik Manajemen dalam CSR*. Esensi. Jakarta
- Agus Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Alimul Hidayat A.A. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Heath Books.
- Aris Prihandono. (2010), “*Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut Undang-undang Nomor.26/2007 Tentang penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah*”, Permukiman
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarka: Raja Grafindo Persada
- Dahlan, Endes N. (Nurfilmarsa) 1950-; *Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. (1992.)*. *Hutan kota : untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup*
- Darmi, T. (2016). *Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan*,, 4(2), 57-156.
- Elvida Yosefi. (2014), “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota*”, Analisis Kebijakan Kehutanan.
- Endes N Dahlan, 1992. *Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*, Jakarta: APHI Jakarta
- Hamid Patilima, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta
- Hibrida, Anas Romzy; Suparyadi, Suparyadi. 2020. *Analisis Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Dosen di Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening*. *REVITALISASI : Jurnal Ilmu Manajemen*, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 309-318, feb.
- Isfriana, Fatmi dan Iwan Kustiwan. (2014). *Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kota Cimahi*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3 N2: 277-286*.
- Fakuara dalam Zoer'aini Djamal Irwan. 2004. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. PT Bumi Aksara. Jakarata

- Joga N dan Ismaun I. (2011). *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juanda Nawawi, 2012. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governace*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 3.
- Koiman. (2009). *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Lestari, S. P., Noor, I., & Ribawanto, H. (2016). *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City*. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(3), 381-387.
- Lexy. J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Loekman Sutrisno. 1999. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Lusetyowati, T. (2011). *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. *Prosiding Seminar Nasional Avoer Ke-3*.
- Miles & Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nawawi, J. (2009). *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Ningrum, A. P. 2014. *Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau DI Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012*. *Jurnal Onlune Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, I(2), 1-14.
- Rahmawati, R., Hernawan, D., Sektino, D., & Darusman, D. (2019). *Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(3), 305-315.
- Santosa, P., (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cet. II, PT Refika Aditama, Bandung.
- Samsudi. (2010). *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. *Journal Of Rural And Development*, 1(1).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju: Bandung.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Suhendra, Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia, 2017. Hal. 41-46.
- Sri Handini. 2015. *Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*”, Skripsi, Universitas Terbuka Jakarta
- Tutur Lussetyowati. 2011. *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*.Jurnal. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Wildan, Yatim. (2007). *Kamus biologi / Wildan Yatim*. Jakarta :: Yayasan Obor Indonesia
- Yulianti J, Hawing, H., Akbar, M. R., & Sari, F. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Cekkeng Nursery Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy, 1(1).
- Yusuf, A. P., Darmawan, A., & Iswandaru, D. (2019). *Analysis of the Urban Forest Status in Bandar Lampung City*. Jurnal Sylva Lestari, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.23960/jsl27235-243>
- Zoer'aini Djamal Irwan. (2005). *Tantangan lingkungan & lansekap hutan kota*. Jakarta :: Bumi Aksara,.

Internet

- Bappeda.bandaacehkota, (2020). *Rencana Tata Ruang Wilayah*. <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>.
- Perkotaan.bpiw, (2020). *Profil Kota Banda Aceh*. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>
- Perkim.id, (2020). *Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh*. <https://perkim.id/pofil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1101/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing pertama
 2. Nasrul Hadi, S.E., MM. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
 Nama : Cut Nuzul Fazliani
 NIM : 180802035
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1783/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2. Kantor Geuchik Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT NUZUL FAZLIANI / 180802035**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Blangkrueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 20 Februari
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3



- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (8) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (9) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Per-kotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan atau
 - b. masyarakat.



SURAT PERINTAH KERJA
No. SPK/CCR/2/ 261 tanggal, 20 APR 2015

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Corporate Community Responsibility Unit (selanjutnya disebut "BNI"), dengan ini memberikan perintah kerja kepada:

Nama Lembaga : Lembaga Sahabat Hijau Banda Aceh
Alamat Lembaga : Jl. Tgk. Abdul Jalil No. 4
Gp. Peulanggahan Banda Aceh
Telp/Fax : 085223976657

Untuk melaksanakan pekerjaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Perawatan Hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh
2. Spesifikasi Pekerjaan : a. Pemeliharaan branding
b. Keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta pemeliharaan taman
c. Swadaya dan swakelola Hutan Kota serta publikasi
3. Nilai Kontrak : Rp263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) termasuk pajak-pajak (apabila ada), dengan tahapan pembayaran:
a. Tahap 1, 50% sebesar Rp131.500.000,- diberikan pada saat *kick off* program.
b. Tahap 2, 50% sebesar Rp131.500.000,- menjelang berakhirnya program pemeliharaan.
4. Waktu : 12 bulan, mulai dari Mei 2015 s.d. April 2016
5. Penyerahan Pekerjaan : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Corporate Community Responsibility Unit
6. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan melampirkan dokumen :
a. Surat Permohonan
b. Copy Surat Perintah Kerja
c. Faktur Pajak (apabila ada)
d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup
e. Laporan kemajuan/prestasi pekerjaan sesuai tahapan di atas (poin 3).
7. Lain-lain : a. Apabila Pelaksana menyetujui persyaratan di atas, agar menandatangani Surat Perintah Kerja ini di atas meterai cukup dan mengembalikannya kepada BNI dengan mencantumkan nama jelas dan cap perusahaan/lembaga.
b. Apabila pelaksana tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang ditetapkan poin 2 dan 3 di atas maka BNI tidak akan melakukan pembayaran kepada pelaksana.

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara dengan kepala bidang lingkungan Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh**



Wawancara dengan Keuchik Gampong Tibang



Wawancara dengan mandor sebagai pengawas dan pengelola utama Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh



**Wawancara dengan pengawas dan pengelola Hutan Kota BNI Kota Banda
Aceh**



Wawancara dengan Pengunjung I



Wawancara dengan Pengunjung II



